



PUTUSAN

Nomor 9/PDT.G.S/2021/PN Lht.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Sederhana perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Lematang, dalam hal ini diwakili oleh Indra Malik selaku Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lahat, Adhi Sucipto selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pasar Lematang, Prima Suganda selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pasar Lematang, dan Efta Fitriansyah selaku Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lahat, berdasarkan Surat Surat Tugas Nomor B. 478/KC-IV/MKR/12/2021 dan Surat Kuasa Khusus nomor B.479 /KC-IV/MKR/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: W6-U3/158/HK.03/XII/2021/PN Lht, tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

1. **Iskandi**, tempat tanggal lahir, Kota Raya 3 April 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pekebun/ perkebunan, bertempat tinggal di Desa Kota Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Sri Agustini**, tempat/ tanggal lahir, Lubuk Kepayang 11 Agusuts 1983, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kota Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti yang telah diajukan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perdata No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor Register 9/Pdt.G.S/2021/PN.Lht., telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi, hal tersebut dilakukan para Tergugat berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat melalui pinjaman/Kredit umum pedesaan (kupedes) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertulis pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1904ZTHX/3393/04/2019;

Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar oleh para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.409.700,00 (Satu Juta empat Ratus Sembelian Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran.

Bahwa sebagai penjamin hutang, para Tergugat memberikan anggunan kepada Penggugat berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M², bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah di tetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkon tanah rumah/ bangunan/ kendaraan, apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal 2 surat pengakuan hutang Nomor PK1904ZTHX/3393/04/2019 tanggal 24 April 2019, dan para Tergugat tidak membayar hutangnya secara tepat waktu sejak pencairan kredit hingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet yaitu pokok hutang sebesar Rp25.212.574,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), bunga: Rp4.284.328,00 (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kewajiban sebesar Rp29.496.902,00 (Dua

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perdata No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), oleh karenanya Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat **Rp.29.496.902,- (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah)**. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M², yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
3. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M², berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M², tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perdata No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Lht



berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah menghadap kuasanya tersebut, untuk Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan saran dan kesempatan untuk mengupayakan kepada para pihak yang hadir untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya perdamaian, namun demikian para pihak yang bersengketa tidak ada kesepakatan untuk berdamai sehingga upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat adalah benar yaitu Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat melalui pinjaman/Kredit umum pedesaan (kupedes) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertulis pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1904ZTHX/3393/04/2019. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.409.700,00 (Satu Juta empat Ratus Sembelian Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran. Dan sebagai penjamin hutang, Para Tergugat memberikan agunan kepada Penggugat berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M², bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah di tetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan/ kendaraan, apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal 2 surat pengakuan hutang Nomor PK1904ZTHX/3393/04/2019 tanggal 24 April 2019, dan para Tergugat tidak membayar hutangnya secara tepat waktu sejak pencairan kredit hingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet yaitu pokok hutang sebesar Rp25.212.574,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), bunga: Rp4.284.328,00 (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kewajiban sebesar Rp29.496.902,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah). Hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar lagi karena para Tergugat tidak mendapatkan biaya untuk membayar cicilan perbulan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1904ZTHX/3393/04/2019 tanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iskandi (Tergugat I) dan Sri Agustini (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan Tanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Kredit, Tanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Somasi I nomor B-480/KC/MKR/10/2021 tanggal 20 Oktober 2021, Fotocopy Surat Somasi II nomor B-481/KC/MKR/11/2020 tanggal 2 November 2021, Fotocopy Surat Somasi III nomor B-482/KC/MKR/11/2021 tanggal 19 November 2021, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman No. 5675-01-011376-10-1 An.ISKANDI Tanggal 01 Desember 2021, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy PAYOFF DETAILS, Total Kewajiban Debitur An.ISKANDI, diberi tanda bukti P.9;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perdata No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P.2 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi dan begitu pula dalam para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan Para Pihak yang berperkara kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan dan jawaban yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat, dalam hal ini perjanjian utang yang di buat tanggal 24 April 2019;
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga yang menjadi kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
3. Apakah agunan atau jaminan hutang dari para Tergugat dalam hal ini berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M² dapat di jual oleh Penggugat untuk melunasi sisa hutang dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;



Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat serta pengakuan dari Para Tergugat secara lisan di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 April 2019 dan pokok pinjaman berikut bunganya akan dibayar tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.409.700,00 (Satu Juta empat Ratus Sembelian Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang sebelumnya atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal tersebut pada bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.8 (rekening koran) dihubungkan dengan pengakuan dari Para Tergugat secara lisan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sering terlambat melakukan pembayaran angsuran serta tidak lagi membayar pokok hutang dan bunga sebagaimana di perjanjikannya dengan Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P.2) yang hingga sampai saat ini pokok hutang yang belum dibayar oleh para Tergugat sejumlah Rp25.212.574,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), sedangkan bunganya sebesar Rp4.284.328,00 (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total hutang pokok dan bunga Para Tergugat sebesar Rp29.496.902,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), sebagaimana dalam bukti P.9 (*Payoff details*);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P.2 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat dengan Penggugat untuk meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang serta menyerahkan anggunan kepada Penggugat berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M², dan sebagaimana yang tertuang dalam surat pengakuan hutang pada pernyataannya Para Tergugat pasal 8 angka 7 *“yang berhutang memberi kuasa kepada Bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini”*. Selain itu dipersidangan juga tidak di ajukan bukti mengenai adanya suatu keadaan terpaksa yang menyebabkan Para Tergugat terpaksa menyetujui apa yang telah diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang tersebut. Dengan demikian apa yang telah di perjanjikan dalam Surat Pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugat, menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan diatas, telah jelas menjadi terbukti bahwa Para Tergugat sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat *a quo*, sehingga para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permintaan Penggugat dalam petitum kedua berdasarkan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya terhadap permintaan Penggugat pada petitum ke tiga menurut hakim bahwa oleh karena hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka tuntutan penggugat terkait dengan sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat dalam Petitum angka empat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apa yang telah di perjanjikan dalam surat pengakuan hutang dan perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum empat patut pula secara hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perdata No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, ternyata petitum Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan untuk sebagian, oleh karena itu penggugat berada posisi yang menang, sedangkan para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) Rbg, segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), pasal 1243 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp29.496.902,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M², yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.88/KR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang terletak di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 60 M² tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perdata No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mahmud, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Mahmud, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNB Relas Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)